



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 103 /060/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, perlu diwujudkan dalam bentuk komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 perlu dibentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 mulai dari permintaan, pengumpulan dan pembahasan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait sampai tersusunnya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cukup dengan melampirkan Keputusan mutasi jabatan pegawai/ pejabat baru tanpa merubah keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 103 /060/2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|
| 1. | Drs. Mukhlis R, MM. | Walikota Pariaman | Pembina |
| 2. | Indra Sakti, SH, MM | Sekretaris Daerah | P. Jawab |
| 3. | Drs. Yaminu Rizal, MSi | Asisten Tata Pemerintahan | Wkl. P. Jawab |
| 4. | Drs. Lukman Syam, BA. MM | Inspektur | Anggota |
| 5. | Fadli, SH, M.Hum | Kepala Bappeda | Anggota |
| 6. | Indra Syamsu, SH | Kepala Bag. Org & Aprt | Sekretaris |
| 7. | Maulina, SH | Kasubag. Tatalaksana | Penyusun |
| 8. | Ernida Puspita, S.Sos. M.AP | Kasubag. Kelembagaan | Penyusun |
| 9. | Dewi Anggraini, SE | Kasubag. Anforjab & Kepeg | Penyusun |
| 10. | Devi Asmita, S.Sos | Staf Bag. Organisasi & Apt | Penyusun |
| 11. | Bisri Amra, SE | Kasubag. Perencanaan dan Program Bappeda | Penyusun |
| 12. | Agusti Rabaini, SE | Staf Bag. Organisasi & Apt | Penyusun |
| 13. | Nurta Devi, SE | Staf Bag. Pemerintahan | Sekretariat |
| 14. | Novaldi, SH | Staf Bag. Organisasi & Apt | Sekretariat |
| 15. | Yoga Tri Rizki A, SSTP | Staf Bag. Organisasi & Apt | Sekretariat |

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R